



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat di daerah maka diperlukan ketersediaan bahan pangan yang berkualitas dan memadai yang diwujudkan melalui ketahanan pangan oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
 4. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah Kota.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami Kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena kerawanan pangan saat/pasca bencana baik alam maupun non alam, keadaan darurat, kemiskinan dan gejolak harga;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan saat/pasca bencana baik alam maupun non alam, kemiskinan dan gejolak harga; dan
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga/masyarakat yang mengalami rawan pangan transien karena bencana alam/bencana sosial, maupun rumah tangga/masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan dan rumah tangga/masyarakat yang berada di daerah rawan pangan sesuai dengan Peta Kerawanan Pangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditujukan untuk penduduk Daerah yang mengalami:

- a. Bencana Alam, Bencana Nonalam dan Bencana Sosial;
- b. kerawanan Pangan;
- c. Keadaan Darurat dan pasca bencana;
- d. gejolak harga;
- e. masyarakat keluarga miskin; dan
- f. *stunting*.

BAB III

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Jenis Pangan Pokok yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras.

Pasal 5

- (1) Jumlah Pangan Pokok yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling banyak 48 ton dalam satu tahun anggaran.
- (2) Besaran jumlah cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat menetapkan bahan Pangan lain/Pangan tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan/atau
 - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah bahan pangan lain/Pangan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pengadaan beras setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan minimal cadangan beras tahunan disesuaikan dengan rencana strategis Dinas.
- (2) Dalam pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Perusahaan Umum Bulog di Daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah lain terkait.
- (4) Pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan identifikasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sesuai kriteria sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang pihak penyedia ke titik bagi lokasi kelompok sasaran;
 - c. memberi rekomendasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Walikota c.q. Kepala Dinas; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota setiap satu tahun sekali.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Keempat
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Penyaluran beras Cadangan Pangan dilakukan untuk keperluan rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari Kelurahan;
 - b. perintah Walikota sesuai dengan kewenangannya; atau
 - c. permohonan dari instansi atau organisasi resmi/terregistrasi.
- (3) Usulan dari kelurahan apabila dalam wilayah kelurahan yang mengusulkan terdampak kejadian sebagaimana ayat (1).
- (4) Walikota memberi perintah penyaluran beras kepada Kepala Dinas apabila terdapat wilayah atau penduduk Daerah yang terdampak kejadian sebagaimana ayat (1).
- (5) Instansi atau organisasi resmi/terregistrasi dapat mengajukan permohonan penyaluran beras untuk penduduk daerah yang mengalami kejadian sebagaimana ayat (1).

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran beras berdasarkan usulan dari Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan mengajukan permohonan penyaluran beras untuk diberikan kepada masyarakat yang mengalami kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Walikota melalui Dinas;
 - b. Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan verifikasi kualitas beras dan jumlah usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan persetujuan oleh Kepala Dinas dilampiri dengan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
 - d. penyaluran beras dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang Penyedia sampai dengan Kantor Kelurahan sebagai titik bagi tempat penyaluran;
 - e. jumlah penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan didasarkan pada hasil verifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
 - f. besaran beras sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk setiap orang ditetapkan 5 kg;
 - g. penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan sampai pada titik bagi penerima;
 - h. dalam penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf f Lurah bertanggungjawab mengupayakan kelancaran penyaluran beras dari titik bagi tempat penyaluran sampai dengan titik bagi penerima;
 - i. untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf i dibuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
- (2) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan perintah Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Walikota memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan beras kepada Lurah untuk diberikan kepada rumah tangga yang mengalami kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Tim Pelaksana melakukan verifikasi kualitas beras dan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah dan lokasi usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan persetujuan oleh Kepala Dinas dilampiri dengan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
 - d. penyaluran beras dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai di Kantor Kelurahan sebagai titik bagi tempat penyaluran;
 - e. jumlah penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan didasarkan pada hasil verifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
 - f. besaran beras sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk setiap orang ditetapkan 5 kg;
 - g. penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan sampai pada titik bagi penerima;
 - h. Tim Pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran beras dari gudang Penyedia sampai dengan Kantor Kelurahan sebagai titik bagi tempat penyaluran;
 - i. dalam penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf f Lurah bertanggungjawab mengupayakan kelancaran penyaluran beras dari titik bagi tempat penyaluran sampai dengan titik bagi penerima;
 - j. Untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf i dibuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
- (3) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan berdasarkan usulan dari Instansi atau organisasi resmi/terregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
- a. instansi atau organisasi resmi/terregistrasi mengajukan permohonan penyaluran beras untuk diberikan kepada masyarakat yang mengalami

kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Walikota melalui Dinas;

- b. Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan verifikasi kualitas beras dan jumlah usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan persetujuan oleh Kepala Dinas dilampiri dengan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
- d. penyaluran beras dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang Penyedia sampai dengan Kantor Kelurahan sebagai titik bagi tempat penyaluran;
- e. penyaluran beras dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang Penyedia sampai dengan instansi atau organisasi resmi/terregistrasi yang mengajukan usulan sebagai titik bagi tempat penyaluran;
- f. jumlah penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan didasarkan pada hasil verifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- g. besaran beras sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk setiap orang ditetapkan 5 kg;
- h. penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan sampai pada titik bagi penerima;
- i. Tim Pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran beras dari gudang Penyedia sampai instansi atau organisasi resmi/terregistrasi yang mengajukan usulan sebagai titik bagi tempat penyaluran;
- j. instansi atau organisasi resmi/terregistrasi yang mengajukan usulan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran beras dari

titik bagi tempat penyaluran sampai dengan titik bagi penerima;

- k. untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf j dibuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala dan diketahui oleh Camat setempat.
- l. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala instansi atau organisasi resmi/terregistrasi Organisasi terkait dan diketahui oleh Camat setempat.

Pasal 13

Biaya penyaluran bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Gudang Penyedia sampai dengan titik penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh tim pelaksana.
- (2) Sisa akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi stok awal bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakhir tahun berjalan, menjadi stok awal tahun berikutnya.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 15

Dinas melakukan pengadaan beras dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Pihak Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian beras dengan mengutamakan hasil petani setempat dan/atau pihak penyedia;
- b. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi;
- c. nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas yang menangani pangan dan Pihak Penyedia untuk setiap kilogram sesuai harga pembelian pemerintah.

Pasal 16

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Penyedia.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun berjalan, maka akan diadakan *addendum* antara pihak penyedia dengan Dinas atas perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pengalokasian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Kota Magelang
pada tanggal 28 September 2022

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Kota Magelang
pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 53